A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IX/370 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS GAPURA EL-BASRI

Kp.Cikabon RT.01 RW.02 Desa Cibunar
KECAMATAN PARUNGPANJANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **TUNAS GAPURA EL-BASRI** yang berlokasi **Kp.Cikabon RT.01 RW.02** Desa **Cibunar** Kecamatan **Parungpanjang** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **TUNAS GAPURA EL-BASRI** yang berlokasi **Kp.Cikabon RT.01 RW.02** Desa **Cibunar** Kecamatan **Parungpanjang** Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TUNAS GAPURA EL-BASRI tanggal. 05 September 2014 Nomor: 008/YGPB/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD TUNAS GAPURA EL-BASRI.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Parungpanjang tanggal 'September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TUNAS GAPURA EL-BASRI
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Cikabon RT.01 RW.02
Desa/Kel : Cibunar
Kecamatan : Parungpanjang

KEDUA	:	Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
KEEMPAT	:	Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
KELIMA	:	Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16 -9- 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

DADA SUPRIADI, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Parungpanjang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Parungpanjang;
6. Yth.Kepala Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang.

YAYASAN GAPURA PURNA BASRI

Akte Notaris FATIMAH ANWAR, S.H. ; No. 1 Tanggal 23 Juni 2014

Alamat: Kp. Cikabon Desa Cibunar Kec. Parungpanjang Kab. Bogor 16360

Telp. 08999793336

SURAT K E P U T U S A N

Nomor: 008/YGPB / 2014

Tentang
PENDIRIAN
PAUD TUNAS GAPURA EL BASRI
PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan operasional yayasan Gapura Purna Basri perlu ditetapkan Surat Keptusan Yayasan Tentang Pendirian PAUD TUNAS GAPURA EL BASRI

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah no 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dan Kota

Memperhatikan :

1. Rencana Strategis dan Rencana Kerja yayasan Gapura Purna Basri
2. Hasil rapat pengurus yayasan Pada tanggal 27 Juni 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian dan penetapan PAUD TUNAS GAPURA EL BASRI
Kedua : Segala Biaya dibebankan kepada anggaran Yayasan
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Parungpanjang**
Pada Tanggal : 30 Juni 2014

DR.MUSTAKIM,MM

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN GAPURA PURNA BASRI

Nomor: 1.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 23-06-2014 (duapuluh-tiga Juni duaribu empatbelas). ----------

-Pukul 10.00. W.I.B. (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). ----------

-Berhadapan dengan saya, FATIMAH ANWAR, Sarjana ---- Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri - oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ---- pada bagian akhir akta ini : ----------

1.-Tuan Doktor MUSTAKIM, Sarjana Pendidikan, ------- Magister Manajemen (dalam Kartu Tanda Penduduk --- tertulis MUSTAKIM, S.PD, MM) lahir di Bogor, pada-tanggal 07-04-1971 (tujuh April seribu sembilan -- ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat ------- tinggal di Bogor, Kampung Cikabon, Rukun -------- Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibunar, ----- Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor; ------- Nomor Induk Kependudukan: 3201200704710001, Warga-Negara Indonesia; ----------

2.-Tuan MOHAMMAD BASRI (dalam Kartu Tanda Penduduk - tertulis MOH. BASRI, lahir di Bogor, pada tanggal-24-12-1930 (dua puluh empat Desember seribu ------ sembilan ratus tiga puluh), Pensiunan, bertempat - tinggal di Bogor, Kampung Cikabon, Rukun --------- Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibunar, ----- Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor; ------- Nomor Induk Kependudukan: 3201202412300001, Warga-Negara Indonesia; ----------

FATIMAH ANWAR, SH NOTARIS KABUPATEN BOGOR

3.-Tuan AGUS MULYAWAN, Sarjana Hukum (dalam --------
Kartu Tanda Penduduk tertulis AGUS MULYAWAN), ----
lahir di Bogor, pada tanggal 10-08-1988 (sepuluh -
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh ------
delapan), Guru, bertempat tinggal di Kampung -----
Cikabon Kaler, Rukun Tetangga 001, Rukun ---------
Warga 002, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang,
Kabupaten Bogor; Nomor Induk Kependudukan: -------
320120100888003; Warga Negara Indonesia; ---------

-Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih ----
dahulu kepada saya, Notaris sebagai berikut : ------
-Bahwa telah didirikan Yayasan GAPURA PURNA BASRI --
dengan Akta tanggal 22-05-2014 (duapluh dua Mei ----
duaribu empatbelas), Nomor:1.- dibuat dihadapan Saya
Notaris, bahwa berhubung satu dan lain hal, maka ---
dengan ini Para Pendiri ingin menegaskan kembali ---
pendirian Yayasan GAPURA PURNA BASRI tersebut, -----
menjadi sebagai berikut: ----------
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan ---------
berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ---------
(tiga puluh juta rupiah). ----------
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat --
dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan, dengan --
Anggaran Dasar sebagai berikut: ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1 ----------

1. Yayasan ini bernama : ----------
Yayasan GAPURA PURNA BASRI (selanjutnya ---------

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03172.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GAPURA PURNA BASRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATIMAH ANWAR, SH sesuai Akta Nomor.1 Tanggal 23 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GAPURA PURNA BASRI tanggal 25 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014062532101058 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GAPURA PURNA BASRI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GAPURA PURNA BASRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris FATIMAH ANWAR, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002914.50.80.2014 TANGGAL 25 Juni 2014

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03172.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GAPURA PURNA BASRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR.MUSTAKIM, S.PD,MM	3201200704710001
MOHAMMAD BASRI	3201202412300001
AGUS MULYAWAN	320120100888009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DR.MUSTAKIM, S.PD,MM	3201200704710001	PEMBINA	KETUA
MOHAMMAD BASRI	3201202412300001	PEMBINA	ANGGOTA
MARISCA REVANI PUTRI	3201205306890001	PENGURUS	KETUA UMUM
AINUR ROSYID	3515100107840001	PENGURUS	SEKRETARIS
NIA KUSNIATI	3201205202780001	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS MULYAWAN	320120100888009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002914.50.80.2014 TANGGAL 25 Juni 2014

FATIMAH ANWAR, S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jalan Raya Parung Bogor No. 18
Lebak Wangi, Pemagarsari
Parung - Bogor 16330
Telp/ Fax. : 0251 - 8611390